



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL
KECAMATAN NUSA PENIDA
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAIAN KELAYAKAN BUMDESA
BATUNUNGGUL TAHUN 2020

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa perlu Penyertaan Modal Desa untuk meningkatkan dan pengembangan usaha Bumdes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pembentukan dan Penetapan Tim Evaluasi Penilaian Kelayakan Bumdes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembadaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29) ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk dan Menetapkan Tim Evaluasi Penilaian Kelayakan Bumdes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Memverifikasi, mengevaluasi dan menilai kelayakan usaha Bumdes;
- b. Melaporkan hasil Evaluasi dan Penilaian kepada Perbekel, dan
- c. mengumumkan hasil Evaluasi kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batununggul
Pada tanggal : 10 Nopember 2020

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL,


IKETUT SULATRA, SH.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL


NOMOR: 10 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBENTUKANDAN PENETAPAN TIM EVALUASI PENILAIAN KELAYAKAN
BUMDES " SINAR HARAPAN" DESA BATUNUNGGUL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENILAIAN KELAYAKAN BUMDES

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN
1	I DW. KT. ANOM ASTIKA	MASYARAKAT/BID.PERBA	KETUA
2	I DW. MD. WISNU TARAN NINGGRAT	PENGUSAHA MUDA	SEKRETAR
3	I DW. NY. RAI PASTIKA	KETUA LPM	ANGGOTA
4	I PUTU PANCA WARDANA	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5	I KETUT PAHIT ARSANA	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL;


I KETUT SYLATRA, SH